



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6648);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 684);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Batulanteh adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh.
8. Direktur adalah Direktur Perumda Air Minum Batulanteh.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Batulanteh
10. Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan Perumda Air Minum Batulanteh yang dihitung dari gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulannya.

11. Gaji adalah imbalan dasar yang diberikan setiap bulannya menurut pangkat, golongan dan ruang yang berlaku pada Perumda Air Minum Batulanteh.
12. Honorarium adalah uang jasa yang diberikan Perumda Air Minum Batulanteh kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Jasa Pengabdian adalah uang jasa yang diberikan atas jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dan/atau diberhentikan dengan hormat.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghasilan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Direktur.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran dan tertib administrasi terkait penghasilan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Direktur.

### **BAB II PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direktur diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan Perumda Air Minum Batulanteh yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran.

#### **Bagian Kedua Dewan Pengawas**

#### **Pasal 4**

Penghasilan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas terdiri atas :

- a. Honorarium; dan
- b. bagian dari Jasa Produksi.

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas diberikan Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batulanteh diberikan honorarium dengan ketentuan :
  - a. sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan Direktur; dan
  - b. anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan Direktur.

#### **Pasal 6**

Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dapat diberikan bagian dari Jasa Produksi yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

#### **Pasal 7**

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan uang jasa pengabdian didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan Honorarium bulan terakhir.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

#### **Pasal 8**

Besarnya Penghasilan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Direktur**

#### **Pasal 9**

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. Jasa Produksi.

#### **Pasal 10**

Direktur diberikan Gaji sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan Pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai.

#### **Pasal 11**

Selain Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan jabatan yang besarnya setara dengan pejabat eselon III A pada Pemerintah Daerah;
- b. tunjangan suami/istri dan tunjangan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. tunjangan hari raya sebanyak 1 (satu) kali gaji.

#### **Pasal 12**

- (1) Direktur dapat diberikan fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang sewa rumah.

#### Pasal 13

Direktur dapat diberikan bagian dari Jasa Produksi yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

#### Pasal 14

- (1) Direktur yang berakhir masa jabatannya, dapat diberikan uang jasa pengabdian didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan Penghasilan bulan terakhir.
- (2) Dalam hal Direktur diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Batulanteh.

#### Pasal 15

Besarnya Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan uang jasa pengabdian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Batulanteh.


### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 6 September 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR